

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Deskripsi Teori

1. Peran Pendidikan Agama Dalam Keluarga

a. Pengertian Peran Pendidikan Agama Dalam Keluarga

Bila kita melihat peran pendidikan Agama dalam keluarga dari segi bahasa yaitu mendidik, mengasuh, dan memelihara kata pengajaran dalam Ta'lim dengan (memberitahu ilmu pengetahuan). Peran pendidikan Agama dalam keluarga adalah suatu usaha untuk membina dan mengasuh anak agar senantiasa dapat memahami ajaran Islam secara menyeluruh, menghayati tujuan yang akhirnya dapat mengamalkan serta menjadikan Islam sebagai pandangan hidup. Sedangkan pendidikan dalam keluarga dapat diartikan sebagai usaha untuk membantu mengembangkan dan mengarahkan potensi anggota keluarga untuk mencapai tujuan hidup. Pendidikan yang dapat membentuk anak menjadi manusia seutuhnya adalah didalam keluarga, sekolah dan masyarakat. Peran keluarga sangat dominan untuk menjadikan anak yang cerdas, sehat, dan memiliki penyesuaian sosial yang baik. keluarga sebagai lingkungan yang pertama sangat berpengaruh dalam pembentukan pola kepribadian anak.¹

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pendidikan yang berlangsung dalam keluarga yang dilaksanakan oleh orang tua sebagai tugas dan tanggung jawabnya dalam mendidik anak

¹ Hernawati, *pendidikan keluarga Teoritis dan praktis*, (bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), cet 1, hlm. 49.

dalam keluarga atau proses tranformasi prilaku dan sikap yang dalam kelompok atau unit sosial terkecil dalam masyarakat sebab keluarga merupakan lingkungan budaya yang pertama dan utama dalam menanamkan norma dan mengembangkan berbagai kebiasaan dan prilaku yang penting bagi kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat. Perihal pendidikan merupakan hal yang utama dalam sebuah keluarga adalah tentang pendidikan keimanan. Jelas sekali bahwa dalam ajaran Islam bahwa orang tua dan khususnya ayah memiliki kewajiban untuk memlihara keluarganya dari api neraka. sebagaimana allah SWT berfirman dalam QS. At-Tahrim ayat 6:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا
النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا
يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.²

Oleh karena itu, peran pendidikan agama dalam keluarga adalah pendidikan yang sangat mendasar bagi anggota keluarga tersebut. Karena dalam sebuah keluarga akan masuk kedalam surga atau

² Al-Qur'an, Tahrim Ayat:6, Terj., Departament Agama RI, Ed. 5, (Jakarta: Departament Agama, 2000).

neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu seperti dalam tafsir ayat tersebut terdapat pada pendidikan agama dalam keluarga, terlebih sebagai orang tua yang sudah menjadi kewajiban memberikan bimbingan kepada anak-anaknya selama dunia dan akhirat.

b. Tujuan Pendidikan Agama Dalam Keluarga

Tujuan Pendidikan Agama Islam ialah sesuatu yang diharapkan tercapai setelah sesuatu usaha atau kegiatan selesai. Maka pendidikan merupakan suatu usaha dan kegiatan yang berproses melalui tahap-tahap dan tingkatan-tingkatan, tujuannya bertahap dan bertingkat. Tujuan pendidikan bukanlah suatu benda yang berbentuk tetap statis, tetapi merupakan keseluruhan dari pribadi seseorang, berkenaan dengan seluruh aspek kehidupannya.³ Pendidikan agama Islam bertujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan keimanan melalui pemberian dan pemupukan pengetahuan, penghayatan, pengalaman, seseorang tentang agama Islam sehingga menjadi manusia yang terus berkembang dalam hal keimanan, ketakwaannya, berbangsa dan bernegara.⁴

Nasaruddin Siregar menyatakan bahwa tujuan dari pendidikan agama Islam adalah kepribadian muslim yang dalam istilah al-Qur'an disebut 'muttaqun' yaitu orang yang bertaqwa kepada Allah, Tuhan pencipta dan pemelihara manusia dan alam semesta.

³ Aat Syafaat, Sohari Sahrani dan Muslih, *Peranan Pendidikan Agama Islam Dalam Mencegah Kenakalan Remaja (Juvenile Delinquency)*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2008), hml, 33.

⁴ Abdul Majid, *Belajar Dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), hlm.16.

Ini berarti bahwa tujuan pendidikan agama Islam itu bersumber pada ajaran Islam yang dalam al-Qur'an dan sunnah nabi. Karena itu, tujuan akhir pendidikan adalah untuk mengembangkan potensi kreatif peserta didik agar menjadi manusia yang baik menurut pandangan manusia dan Tuhan yang Maha Esa.

c. Fungsi Pendidikan Agama Dalam Keluarga.

Menurut Abdul Majib dan Dian Andayani menjelaskan fungsi pendidikan agama adalah sebagai berikut:

- 1) Fungsi pengembangan, yaitu meningkatkan keimanan dan ketaqwaan peserta didik kepada Allah SWT, yang telah ditanamkan dalam lingkungan keluarga. Pada dasarnya dan pertama-tama kewajiban menanamkan keimanan dan ketaqwaan dilakukan oleh setiap orang tua dalam keluarga. Sekolah berfungsi untuk menumbuh kembangkan lebih lanjut dalam diri anak melalui bimbingan, pengajaran dan pelatihan agar keimanan dan ketaqwaan tersebut dapat berkembang secara optimal sesuai dengan tingkat perkembangannya.
- 2) Fungsi penanaman nilai sebagai pedoman hidup untuk mencari kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.
- 3) Fungsi penyesuaian mental, yaitu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya baik lingkungan fisik, maupun lingkungan sosial dan dapat mengubah lingkungannya sesuai dengan ajaran

agama Islam. Penyesuaian mental, yaitu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial dan lingkungannya sesuai dengan ajaran agama Islam.

- 4) Fungsi perbaikan, yaitu memperbaiki kesalahan-kesalahan, kekurangan-kekurangan dan kelemahan-kelemahan peserta didik dalam keyakinan, pemahaman dan pengalaman ajaran dalam kehidupan sehari-hari.
- 5) fungsi pencegahan, yaitu untuk menangkal hal-hal negatif dari lingkungannya atau dari budaya lain yang dapat membahayakan dirinya dan menghambat perkembangannya menuju manusia seutuhnya.
- 6) fungsi pengajaran tentang ilmu pengetahuan keagamaan secara umum (alam nyata dan nir-nyata sistem dan fungsionalnya).
- 7) fungsi penyaluran, yaitu untuk menyalurkan anak-anak yang memiliki bakat khusus di bidang agama Islam agar dapat berkembang secara optimal sehingga dapat dimanfaatkan untuk dirinya sendiri dan bagi orang lain.⁵

d. Pentingnya Pendidikan Agama Dalam Keluarga

Setiap orang tua tentu menginginkan anaknya menjadi orang yang berkembang secara sempurna. Mereka menginginkan

⁵ Abdul Majid Dan Dian Andayani, *Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), Cet. Ke 3, Hlm. 134-135

anaknyanya yang sehat, kuat, terampil, cerdas dan beriman.⁶ Masa depan anak atau generasi penerus bangsa sangat tergantung pada anak-anak yang disiapkan oleh keluarga, sedangkan penyiapan terbaik tidak lain haruslah melalui pendidikan. Dengan demikian pendidikan utama dan pertama adalah keluarga dan pendidikan yang utama dan pertama adalah orang tua. Keluarga adalah ladang terbaik dalam penyampaian nilai-nilai agama. Orang tua memiliki peran yang penting dalam membiasakan ritual keagamaan sehingga nilai-nilai agama dapat ditanamkan ke dalam jiwa anak.⁷ Kunci pendidikan dalam keluarga sebenarnya terletak pada pendidikan agama pada anak dalam membentuk pandangan hidup seseorang. Ada dua kegunaan pendidikan agama dalam keluarga. Pertama, penanaman nilai dalam arti pandangan hidup kelak akan mewarnai perkembangan jasmani dan akalnya. Kedua, penanaman sikap yang kelak menjadi basis dalam menghargai guru dan pengetahuan di sekolah.⁸ Dalam keluarga orang tua bertanggung jawab memberikan pendidikan kepada anaknya dengan pendidikan yang baik berdasarkan nilai-nilai akhlak dan spiritual yang luhur. Orang tua harus memberikan teladan yang baik bagi anak dengan pembiasaan-pembiasaan yang baik di dalam rumah seperti sebelum makan membaca basmallah, melaksanakan solat

⁶ Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2010), Hlm 155

⁷ Saiful Bahri Djamarah, *Pola Komunikasi Orang Tua Dan Anak Dalam Keluarga*, (Jakarta: PT Renika Cipta, 2004) Cet 1, Hlm. 19.

⁸ Moh Haitami Salim, *Pendidikan Agama Islam Dalam Keluarga*, Hlm. 203.

berjama'ah, membaca Al-Qur'an, puasa sunah dan lainnya. Perilaku tersebut harus ditanamkan orang tua sejak dini, terlebih pada masa pertumbuhan dan perkembangan anak, jika orang tua memberikan pendidikan dan mencontohkan perilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari maka anak juga akan berperilaku baik, begitupun sebaliknya. Dengan demikian perilaku anak tergantung dari bagaimana orang tua mendidik menanamkan nilai-nilai dalam keluarga yang nanti akan membentuk kepribadian anak menjadi manusia yang berperilaku baik di dalam keluarga, sekolah maupun masyarakat.


Menurut Undang-Undang Republik nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional bagian kedua pasal 7 hak dan kewajiban orang tua, menegaskan:

- 1) Orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya.
- 2) Orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya.⁹

Adapun peran keluarga menurut Mahmud Fahmi untuk menumbuh kembangkan pendidikan akhlak dalam diri anak antara lain:¹⁰

⁹ Undang-Undang Dasar Ri Nomor 20 Tahun 2003 *Tentang Sistem Pendidikan Nasional*.

¹⁰ Mahmud Fahmi Qumair, Dzatiyah Ath-Thiflli Wa At-Tarbawiyah Fil-Islam; Dan Ahmad Ibrahim Kazhim Dan Kawan-Kawan, *Dirasat Fi At-Tarbiyati Islamiyyah Wa Ushuliha An-Nazhariyah Wa Al-Falsafah*, Jilid Ix, Hlm. 282.

- 
- a) Menanamkan keimanan anak kepada Allah SWT, dengan memenuhi fasilitas yang menunjang, tutur bahasa yang lembut, perilaku lurus, memberikan kisah keteladanan yang tepat, merangsangnya untuk ibadah dan membaca Al-Qur'an, dan dengan media lain yang didukung terwujudnya tujuan keislaman serta menanamkan aqidah tauhid dalam diri anak yang baru berkembang.
- b) Membantu anak dalam mempraktikkan nilai-nilai positif, hakikat-hakikat, dan nilai-nilai keislaman dengan memberitahukan kisah-kisah yang dapat menarik perhatian anak, sehingga membuat mereka memahami keindahan Islam. Selain itu penjelasan tersebut diharapkan dapat membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi sang anak.
- c) Membantu anak dalam menjelaskan dan mengekspresikan kecenderungan, perasaan, dan pendapat yang ia miliki, begitu juga dengan masalah-masalah. Disamping itu, keluarga juga membantu mengarahkannya dalam mencari solusi yang benar dan tepat menurut Islam.
- d) Menyiapkan iklim yang kondusif agar anak memperoleh nilai-nilai yang berasal dari kesalehan keluarga dan memberikan kesempatan yang baik

bagi anak untuk memberikan usulan, perencanaan yang baik, dan melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuknya.

- e) Berpijak dari ajaran Islam yang senantiasa menghormati kepribadian anak-anak, maka keluarga wajib mendidiknya dengan baik, menghormati apa yang ingin ia kerjakan, menghargai kemampuannya ketika melakukan sesuatu, menghormati pertanyaan serta menjawab pertanyaan sehingga anak bisa memahami dunia dan melihat dunia secara positif.

e. Aspek-Aspek Pendidikan Agama Dalam Keluarga

Ada beberapa aspek penting dari pendidikan agama Islam yang harus diajarkan kepada anak dalam keluarga. Aspek-aspek tersebut sekurang-kurangnya mencakup pendidikan fisik, akal, agama (akidah dan agama) akhlak, kejiwaan, rasa keindahan, dan sosial kemasyarakatan. Adapun aspek pendidikan yang sangat penting untuk diberikan dan diperhatikan orang tua dalam pemenuhan kebutuhan pendidikan agama dalam keluarga diantaranya adalah:

- 1) Pendidikan Akidah Pendidikan pertama yang harus orang tua ajarkan kepada anak dalam keluarga adalah pendidikan keimanan atau akidah. Dimana akidah merupakan inti dari dasar keimanan seseorang yang harus ditanamkan kepada anak sejak dini. Dalam

pendidikan akidah ini, anak cukup dikenalkan atau diajarkan mengenai akidah Islamiyah yang dianut oleh sebagian besar umat di dunia yaitu akidah Islamiyah dengan paham ahlussunah waljama'ah. Sementara akidah dari paham-paham lainnya dapat diketahui anak di sekolah pada jenjang pendidikannya yang sudah memadai. Hal ini dilakukan agar anak tidak bingung dan terombang-ambing oleh ragam perbedaan pemikiran yang berkaitan dengan akidah tersebut, apalagi jika sudah menyentuh pemikiran-pemikiran filsafatnya, seperti filsafat ketuhanan dan lain sebagainya. Lingkup akidah yang diajarkan dan ditanamkan kepada anak di rumah adalah hal-hal yang berkaitan dengan masalah-masalah keimanan yaitu keimanan kepada Allah, keimanan kepada para malaikat-Nya, keimanan kepada kitab-kitab-Nya, keimanan kepada nabi dan rasul-Nya, keimanan kepada hari akhir, keimanan kepada qadha dan qadhar Allah (ketetapan dan takdir Allah).

Disamping itu, anak harus diyakinkan bahwa keimanan tidaklah sebatas keyakinan dalam hati, tetapi harus diakui secara lisan dan dibuktikan dengan perbuatan. Pengakuan secara lisan dan pembuktian melalui perbuatan akan terwujud dalam amal lisan dan perbuatan, baik dalam bentuk ibadah mahdhah maupun dalam bentuk akhlak, perilaku dan perbuatan sehari-hari. Anak

juga harus dipahami secara bijak mengenai hal-hal yang dapat merusak keimanan (keyakinan), diantaranya perbuatan takhayul, bid'ah, dan khurafat (terutama syirik). Hal-hal tersebut harus disampaikan secara benar dengan dalil-dalil yang kuat agar anak tidak gampang terjadi saling menyalahkan, saling menyatakan sesat satu sama lainnya.

2) Pendidikan Ibadah. Ibadah merupakan bentuk pembuktian mengenai tingkat keimanan seorang hamba kepada khaliknya. Ibadah tidak cukup dengan pengakuan dan pernyataan tetapi menuntut praktik (pengamalan). Untuk pengamalan ibadah agar dapat dilakukan secara baik, benar dan istiqomah perlu latihan (drill), bimbingan, contoh-contoh dan pembiasaan.

Dalam hal segi ibadah hendaknya diajarkan sejak dini dan dibiasakan dalam diri anak di dalam kehidupan sehari-hari kepada anak-anak, Hal itu benar-benar dilakukan, agar kelak mereka tumbuh menjadi insan yang benar-benar takwa, yakni insan yang taat melaksanakan segala perintah agama dan taat juga dalam menjauhi segala larangan-larangannya. Ibadah sebagai realisasi dari akidah Islamiah harus tetap terpancar dan teramalkan dengan baik oleh setiap anak. Pada dasarnya, ibadah yang diajarkan anak di rumah meliputi ibadah dalam rukun Islam yaitu bagaimana mengucapkan dua kalimat syahadat yang benar, membiasakan mengerjakan shalat wajib dan sunah, melaksanakan puasa wajib

dan sunah, mau berzakat (shadaqah dan infak) dan punya semangat dan kemampuan haji ke Baitullah. Selain itu, anak juga perlu diberikan materi-materi yang berkaitan dengan ranah ibadah, seperti tata cara berwudhu, membaca Al-Qur'an, berdzikir setelah selesai shalat, doa-doa sehari-hari dan lainnya. Dalam pendidikan agama di keluarga, ranah pendidikan ibadah memiliki fokus yang cukup kompleks, disamping perlu adanya pengetahuan ilmu fiqih dari orang tua juga perlu adanya perhatian yang intern dan kontinyu oleh karena itu, peran orang tua sangat penting dalam membimbing dan mengawasi kegiatan ibadah anak dengan memberikan perhatian seperti menanyakan apakah sudah melaksanakan sholat fardhu atau belum, menyuruh membaca AlQur'an, mengajak sholat berjamaah dan lainnya.

3) Pendidikan Akhlak. Akhlak merupakan perbuatan kebiasaan yang dilakukan secara sadar dan spontan atas dorongan jiwa serta dilakukan berulang-ulang sehingga menjadi sebuah kebiasaan. Akhlak menjadi garda terdepan bagi setiap insan beriman, mengimplementasikan perilaku dan sikap keberagaman dengan berakhlak mulia. Berakhlak mulia merupakan modal bagi setiap orang dalam menghadapi pergaulan antara sesamanya. Akhlak tidak hanya terbatas pada hubungan manusia dengan manusia saja, tetapi melebihi itu, akhlak juga mengatur hubungan manusia dengan semua makhluk

yang terdapat dalam kehidupan ini bahkan akhlak mengatur hubungan hamba dengan Tuhanya. Tekanan utama pendidikan keluarga dalam Islam adalah pendidikan akhlak dengan jalan melatih anak membiasakan hal-hal yang baik, menghormati kepada kedua orang tua bertingkah laku yang sopan baik dalam perilaku keseharian maupun dalam bertutur kata. Pendidikan akhlak tidak hanya dikemukakan secara teoritik, melainkan disertai contoh-contoh konkret untuk dihayati maknanya. Akhlak sebagai fondasi dasar dalam pembentukan pribadi manusia seutuhnya. Pendidikan yang mengarah pada terbentuknya pribadi berakhlak, merupakan hal yang pertama yang harus dilakukan sebab akan melandasi kestabilan kepribadian manusia secara keseluruhan.

f. Metode Pendidikan Agama Dalam Keluarga

Metode atau metoda berasal dari bahasa Yunani yaitu metha dan hodos. Metha berarti melalui atau melewati, dan hodos berarti jalan atau cara. Metode berarti jalan atau cara yang harus dilalui untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam bahasa Arab disebut thariqat. Mengajar berarti menyajikan atau menyampaikan. Jadi, metode mengajar berarti suatu cara yang harus dilalui untuk menyajikan bahan pengajaran agar tercapai tujuan pengajaran.

Langgulung berpendapat bahwa penggunaan metode didasarkan atas tiga aspek pokok yaitu:

- 1) Sifat-sifat dan kepentingan yang berkenaan dengan tujuan utama pendidikan Islam, yaitu pembinaan manusia mukmin yang mengaku sebagai hamba Allah.
- 2) Berkenaan dengan metode-metode yang betul-betul berlaku yang disebutkan dalam Al-Qur'an atau disimpulkan dari padanya.
- 3) Membicarakan tentang pergerakan (motivation) dan disiplin dalam istilah Al-Qur'an disebut ganjaran (sawab) dan hukuman (iqab).¹¹

Demikian pula halnya pendidikan keluarga, juga memerlukan adanya metode sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Rasulullah telah memberikan contoh bagaimana metode mendidik agama yang tepat yang dapat dipergunakan dalam lembaga pendidikan formal di sekolah, informal dalam keluarga atau non formal di masyarakat. Adapun metode-metode yang dipergunakan oleh Rasulullah dahulu antara lain:

- a) Metode Uswatun Hasanah. Metode uswatun hasanah atau pemberian contoh teladan yang baik, sangat cocok untuk diterapkan sebagai salah satu metode mendidik agama dalam keluarga. Yaitu dengan pemberian contoh tauladan dari orang tua

¹¹ Hasan Langgulung, *Manusia dan pendidikan suatu analisa psikologi pendidikan*, (jakarta: Pustaka Al-Husna, 1986), h. 40.

dalam segala sikap, kata-kata maupun dalam perbuatannya. Karena anak-anak pertama kali yang akan ditiru adalah orang tuanya baru kemudian guru-guru atau masyarakat sekitarnya. Dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 21 di sebutkan:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ
يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ﴿٢١﴾

Artinya: Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah.¹²

- b) Metode Nasehat, Ceramah Metode pemberian nasehat adalah metode yang sangat tepat untuk diterapkan dalam pendidikan keluarga. Lebih-lebih metode ini dicontohkan dalam Al-Qur'an, yaitu pada saat Luqmanul Hakim mendidik kepada anaknya, sebagaimana disebutkan dalam surat Luqman ayat 13.

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا
تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴿١٣﴾

¹² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, h. 420.

Artinya. Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar".¹³

Kemudian juga disebutkan dalam surat An-Nahl ayat 125:

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ
وَجَدِلْ لَهُم بِآيَاتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ
بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۗ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

Artinya: Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Hikmah: ialah Perkataan yang tegas dan benar yang dapat membedakan antara yang hak dengan yang bathil.¹⁴

Disamping pemberian nasehat, juga dapat dipergunakan metode cerita, menceritakan Nabi-Nabi, pahlawan-pahlawan Islam dan lain-lain sebagainya. Metode ini dapat dimasukkan dalam metode ceramah, karena pada dasarnya metode ceramah adalah penuturan lewat lisan. Metode ini banyak dipergunakan oleh para Rasul, seperti dalam do'a.

¹³ Al-Qur'an, surat Luqman ayat 13. Terj., Departament Agama RI, Ed. 5, (Jakarta: Departament Agama, 2000).

¹⁴ Al-Qur'an, surat An-Nahl ayat 125: Terj., Departament Agama RI, Ed. 5, (Jakarta: Departament Agama, 2000).

- c) Metode Tanya Jawab. Metode tanya jawab ini dapat dipergunakan dalam pendidikan keluarga, karena pada umumnya anak-anak sejak kecil mereka sering bertanya, misalnya tentang siapa yang membuat bumi seisinya, siapa Tuhan dan lain-lain sebagainya. Semakin besar anak tersebut, maka pertanyaannya juga semakin beragam. Karena itu maka orang tua harus pandai-pandai dalam menjawab pertanyaan itu, agar jangan menimbulkan keraguan dalam jiwa anak.¹⁵ Metode tanya jawab ini juga dipergunakan pada masa Rasulullah, pada saat beliau mengutus Mu'az bin Jabal untuk menjadi hakim di Yaman, tentang penentuan Hukum Islam.
- d) Metode Demonstrasi yaitu, memperlihatkan kepada anak cara-cara melakukan suatu perbuatan, seperti misalnya cara wudhu, cara sholat Metode demonstrasi ini sangat penting artinya bagi pendidikan keluarga, yang dipergunakan untuk mengajarkan kepada anak cara-cara melakukan ibadah. Setelah diperlihatkan kepada mereka cara-cara berwudhu dan cara-cara melakukan sholat, maka selanjutnya melatih mereka untuk melakukannya sendiri.

¹⁵ Ibid., H.313

- e) Metode Musyawarah dan Diskusi Adakalanya dalam mendidik agama dalam keluarga, kita mempergunakan metode musyawarah, dimana anak-anak dilibatkan untuk ikut memecahkan suatu masalah. Sehingga dengan demikian anak-anak merasa diakui keberadaannya, terutama baik anak yang sudah remaja. Sebagai contoh: mengadakan musyawarah tentang pembagian harta, zakat, jumlahnya, macamnya zakat, siapa-siapa yang akan mendapatkan bagian dan lain sebagainya. Secara langsung anak-anak akan mendapatkan pendidikan tentang zakat dan sekaligus mempraktekannya.¹⁶
- f) Metode Karya Wisata ialah suatu metode mendidik agama dengan jalan mengajak anak-anak untuk melihat keagungan ciptaan Allah. Suatu waktu memang kita sebagai orang tua perlu mengajak anak-anak untuk melakukan wisata, disamping untuk rekreasi, juga ada manfaat lain, untuk menunjukkan kepada anak-anak ciptaan Allah Yang Maha Kuasa. Seperti melihat pantai, gunung-gunung, air terjun dan lain sebagainya. Dan dengan cara ini diharapkan akan dapat meningkatkan keimanannya kepada Allah SWT.

¹⁶ Zuhairini, *Pendidikan Islam Dalam Keluarga*, H. 32.

Disamping enam metode yang disebutkan diatas, masih ada metode-metode lain yang dapat dipergunakan, seperti metode drill, sosio drama dan lain sebagainya. Yang penting harus diperhatikan adalah, dalam memilih metode-metode itu hendaknya selalu disesuaikan dengan situasi dan kondisi anak dan sesuai pula dengan pokok materi yang akan ditanamkan kepada mereka.

g) Metode keteladanan. Dalam penanaman nilai-nilai ajaran Islam kepada anak, keteladanan yang diberikan orang tua merupakan metode yang lebih efektif dan efisien. Karena pendidikan dengan keteladanan bukan hanya memberikan pemahaman secara verbal, bagaimana konsep tentang akhlak baik buruk, tetapi memberikan contoh secara langsung kepada mereka. Orang tua atau pendidik orang yang menjadi teladan bagi anak dan peserta didiknya.

h) Metode Bimbingan. Pendidik mengarahkan dan memperhatikan segala sesuatu tingkah laku yang dilakukan oleh anak. Jika melakukan kesalahan pendidikan wajib membimbing untuk membuat anak mengerti.

i) Metode pembiasaan. Pembiasaan sesuatu yang sengaja dilakukan secara berulang-ulang agar sesuatu itu dapat menjadi kebiasaan. Metode pembiasaan ini berintikan pengalaman. Karena yang dibiasakan itu sesuatu yang diamalkan, dan inti kebiasaan adalah pengulangan. Pembiasaan menempatkan manusia sebagai sesuatu yang istimewa, yang dapat menghemat kekuatan, karena akan menjadi kebiasaan yang melekat spontan, agar kegiatan itu dapat dilakukan dalam setiap pekerjaan. Oleh karena itu menurut para pakar, metode ini sangat efektif dalam rangka pembinaan dan penanaman nilai-nilai karakter dan kepribadian anak.

2. Perkawinan Usia Dini

a. Pengertian Perkawinan Usia Dini

Pernikahan dini merupakan sebuah fenomena sosial yang sering terjadi khususnya di Indonesia. Fenomena anak dibawa umur atau lebih sering disebut sebagai pernikahan dini dapat diibaratkan seperti fenomena gunung es, bila sedikit dipermukaan atau terekspos dan sangat marak di dasar atau ditengah masyarakat luas banyak alasan dan pengaruh yang memudahkan pernikahan atau perkawinan dini dilakukan. Dalam banyak kasus diberbagai daerah kasusnya di Desa Limus Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan. Bahkan diberbagai daerah

Indonesia justru mengatasnamakan dasar agama dan adat yang melatarbelakangi pernikahan atau perkawinan tersebut. Peristiwa inilah yang sampai saat ini menjadi perdebatan dari berbagai kalangan. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Dalam kepustakaan, perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong-menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim.¹⁷

Menurut Huda perkawinan usia dini lebih dikaitkan dengan waktu yang terlalu awal. pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan undang-undang perkawinan tahun 1974 yang menyebutkan bahwa batas minimal usia bagi perempuan yaitu 16 tahun dan laki-laki 19 tahun sedangkan dalam UU No.16 tahun 2019 setiap laki menikah 19 tahun dan wanita 19 tahun. undang-undang ini tentu menjadi sebuah dasar bagi seluruh warga negara Indonesia yang ingin melangsungkan perkawinan. Kebijakan mengenai undang-undang perkawinan tentunya melalui proses panjang dengan berbagai pertimbangan, misalnya secara fisik, psikologis, dan mental calon mempelai. Bidang kedokteran memiliki sudut pandang bahwa terdapat dampak negatif terhadap kesehatan dan ibu yang

¹⁷Prodjohamidjojo, Martiman. 1991. *Tannya Jawab Mengenai Undang-Undang Perkawinan Dan Peraturan Pelaksanaan: Disertai Yurisprudensi..* Jakarta: Pradnya Paramita, Hlm. 23.

melakukan perkawinan dini. kehamilan yang dialami para ibu mudah rentan menimbulkan kematian bagi calon anak dan ibunya. para sosiolog menambahkan bahwa perkawinan usia dini juga dapat berpengaruh terhadap keharmonisan keluarga kelak. sifat labilnya dan masih belum matang secara mental dinilai menjadi pemicu.¹⁸

Fenomena pernikahan dini banyak kita jumpai pada masyarakat khususnya Didesa Limus Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan yang masih belum mengerti benar mengenai undang-undang perkawinan, dan sumber daya manusia yang masih kurang merupakan pengaruh yang paling banyak menyebabkan pernikahan seperti yang terjadi saat ini Desa Limus Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan. Kesenjangan pendidikan antara daerah perkotaan dan perdesaan telah membentuk individu yang memiliki kemampuan dan pemahaman yang berbeda mengenai pernikahan. hakekat pernikahan yang sakral dapat dijadikan sebuah ritual semata apabila pengetahuan mengenai pernikahan masih minim. Pernikahan dini juga telah menjadi budaya yang dianut masyarakat sejak nenek moyang mereka. masyarakat yang memiliki sistem adat yang kuat tentu mengesampingkan undang-undang yang berlaku tentang pernikahan. kasus pernikahan dini seolah-olah menjadi permasalahan yang dikesampingkan.

¹⁸ <http://Ancheaep.Blogspot.Com.2013> Di Akses pada hari senin,5 Desember 2022.

Masyarakat tidak begitu peduli bahwa dampak yang disebabkan akan berdampak buruk. Tentu hal itu butuh sebuah pengertian dari pemerintah mengenai sosialisasi pernikahan terhadap setiap warga negara. Sarlito berpendapat pernikahan dini merupakan sebuah pilihan terbaik untuk menciptakan hubungan yang baik dan sehat. pernikahan yang masih remaja atau dini dapat dijadikan solusi untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. akan tetapi pendapat ini tentu berbenturan dengan dampak yang diakibatkan dari pernikahan dini yang terjadi apabila hal tersebut dilakukan pernikahan dini telah melakukan penyimpangan yang berbenturan yang berlaku, khususnya pelanggaran undang-undang perkawinan tahun 1974. Segala kondisi yang menimpa dirinya atau lebih dikenal (menerima) membuat kenyataan ini susah untuk terjadi apabila hal tersebut dilakukan pernikahan dini telah melakukan penyimpangan yang berbenturan yang berlaku, khususnya pelanggaran undang-undang perkawinan tahun 1974. Segala kondisi yang menimpa dirinya atau lebih dikenal (menerima) membuat kenyataan ini susah untuk di diubah. masyarakat desa hanya bisa mempasrakan diri mereka kepada Tuhan-nya terkadang semua ini tanpa adanya sebuah usaha yang signifikan untuk merubah nasib mereka. hal seperti ini yang membuat kasus pernikahan dini semakin sulit dicegah.¹⁹

¹⁹ Admin.Mohamad Fauzi.2002. *Indahnya Pernikahan Dini*.Jakarta: Gema Insani Press,Hlm.1

Melihat kenyataan seperti itulah memberikan penjelasan bahwa terdapat sebuah pemahaman akan posisi seorang anak yang menjadi kendala atau beban ekonomi, terlihat jelas terhadap posisi tawar perempuan yang begitu rendah. kemiskinan yang terjadi daerah-daerah bukanlah terjadi dari kemalasan masyarakat atau tradisi yang terdapat dalam kehidupan mereka. akan tetapi kemiskinan terjadi karena sistem yang dijalankan pemerintah beserta kebijakan politiknya yang tidak memihak kepada rakyat kecil, kewajiban negara untuk menyejahterahkan rakyatnya seharusnya menjadi acuan untuk memberantas kemiskinan. pemerintah sebagai pelindung rakyat bukan hanya melindungi segelintir golongan, namun semua golongan patut untuk dilindungi hak-hak politik, sosial budaya dan khususnya ekonomi. Dilihat dari segi hukum yang berlaku, usia diatas telah dibolehkan menikah namun jika dilihat dari segi psikologi usia tersebut merupakan usia yang rentan dalam menjalani pernikahan. Usia yang dianggap telah matang adalah pada masa dewasa yaitu umur diatas 21 tahun. Sehingga dalam pandangan psikologi usia dibawah 21 tahun merupakan masa pernikahan yang belum semestinya. Firman Allah dalam QS. Al Hujuraat /49:13.

يَتَأْتِيَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاهُمْ
شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَمُ

إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.²⁰

Ayat di atas memberikan gambaran tentang hikmah sosial yang ditunjukkan oleh Allah SWT, dalam penciptaan manusia diberbagai belahan dunia dan dengan jenis kelamin yang berbeda. Adanya berbagai perbedaan tersebut sehingga dianjurkan agar saling mengenal sehingga terbentuk hubungan sosial antara satu dan lainnya. Begitu pula dalam membentuk suatu keluarga. Pembentukan keluarga melalui perkawinan memerlukan adanya upaya saling mengenal di dalamnya. Perkawinan merupakan suatu bentuk kebutuhan manusia yang harus dilaksanakan dan merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW. Tidak ada ukuran dalam Islam untuk menentukan pasangan pernikahan karena sesungguhnya kesepadaan (*kafaah*) bukan hal mutlak yang menjadi tombak keharmonisan keluarga namun masyarakat memandang bahwa *kafaah* membawa dampak yang besar terhadap kehidupan rumah tangga. Masyarakat sering menghubungkan masalah dalam keluarga dengan tidak adanya kesepadaan baik mengenai keturunan, kekayaan dan sebagainya, adapun dalam ajaran Islam itu sendiri dianjurkan untuk memilih calon pendamping hidup yang sepadan dalam hal agama. ini dapat kita

²⁰QS. Al Hujuraat ., 49:13

lihat dalam kriteria memilih calon istri yang dianjurkan dalam hadis.

Adapun beberapa Faktor penyebab Pernikahan Usia Dini Di Tinjau Dari Berbagai segi yaitu:

1) ditinjau dari Segi Kesehatan.

Pernikahan bertujuan untuk memperoleh keturunan guna melaksanakan suatu proses regenerasi umat. Untuk memperoleh keturunan yang baik maka perlu memperhatikan kesehatan calon ibu dan kesiapannya untuk menjadi seorang ibu. Pernikahan dini ditinjau dari segi kesehatan juga sangat membahayakan kesehatan anak karena pada awal masa remaja organ-organ reproduksi belum mengalami kematangan secara sempurna, sehingga bisa mendatangkan berbagai masalah, antara lain:

- a) Menjadi ibu pada usia yang sangat muda mendatangkan resiko kematian waktu melahirkan lebih besar.
- b) Anak dari ibu muda mempunyai tingkat jatuh sakit dan kematian yang lebih tinggi.
- c) Membatasi kesempatan pendidikan pekerjaan.
- d) Dampak jangka panjang yang dapat merugikan mutu hidup mereka dan anak-anak mereka.
- e) Kanker leher Rahim.²¹

²¹ Manuaba, *Resiko Kehamilan Pada Usia Dini*, Jakarta, 1998

2) Pernikahan Dini Ditinjau Dari Segi Psikologi.

Kematangan emosi dan kesiapan orang tua untuk mendidik anak merupakan hal yang sangat penting bagi pasangan yang menikah, karena pendidikan akan berhasil dengan baik apabila pendidik sudah matang dan siap untuk mendidik anak. Pernikahan dini jika ditinjau dari segi psikologi jika dikaitkan dengan pernyataan di atas maka akan mendatangkan suatu pengaruh yang kurang baik terhadap pendidikan anak karena orang tua secara psikis belum siap untuk mendidik anak.

3) Pernikahan Dini Ditinjau Dari Segi Ekonomi.

Salah satu penyebab pernikahan dini terjadi karena keinginan orang tua untuk meringankan beban ekonomi yang dialami, tetapi keinginan untuk meringankan beban ekonomi tidak dapat dipenuhi dengan pernikahan dini, bahkan menambah beban orang tua kedua belah pihak, karena anak yang masih sangat muda belum bisa mandiri untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Semakin banyak anggota keluarga maka akan semakin banyak pula tuntutan/beban hidup yang harus dipenuhi, seseorang yang mempunyai anggota keluarga yang banyak apabila tidak diimbangi dengan usaha peningkatan pendapatan sudah pasti akan menimbulkan

kemiskinan, apalagi jika mereka memang berangkat dari kemiskinan. Pernikahan dini tentu saja diiringi dengan rendahnya pendidikan. Dengan adanya tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan seseorang kurang mempunyai ketrampilan tertentu yang diperlukan dalam kehidupannya. Keterbatasan pendidikan/ketrampilan yang dimiliki menyebabkan keterbatasan kemampuan untuk masuk dalam dunia kerja. Atas dasar pernyataan di atas dia miskin karena tidak bisa berbuat apa-apa untuk memenuhi kebutuhan pokoknya.

Dalam hal ini yang amat penting bagi remaja adalah memberikan bimbingan agar rasa ingin tahunya yang tinggi dapat terarah kepada kegiatan-kegiatan yang positif, interaksi dengan lingkungan yang amat luas, dan bahkan berusaha untuk dapat berinteraksi dengan orang dewasa, kondisi ini tidak jarang menimbulkan masalah dalam interaksinya dengan orang tua. Namun sebenarnya secara diam-diam mereka masih mengharapkan perlindungan oleh orang tua karena belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan dirinya sendiri, pada tahap ini terjadi tarik menarik antara ingin hidup bebas dan ingin dilindungi, hal ini terjadi karena anak sudah mampu menyeimbangkan fikiran formalnya. Berbicara masalah dampak yang ditimbulkan akibat nikah dini sebenarnya sangat banyak, mulai dari dampak rumah tangga, suami, isteri dan anak.

pernikahan dini memberikan akibat atau dampak yang tanpa kita sadari dampak tersebut akan terus- menerus membawa efek kemasa depan. Akibat tersebut berupa positif dan negatif.

- 4) Dari Segi pendidikan. tentunya jika anda menikah di usia dini akan mengorbankan pendidikan, secara tidak langsung pihak yang melakukan pernikahan dini dari segi pendidikan rata-rata mereka berpendidikan sekolah menengah atas dan bahkan dipedesaan masih tingkat sekolah menengah pertama. Selain itu pengaruh pendidikan juga menjadi salah satu penyebab terjadinya perkawinan usia dini. Rendahnya tingkat pendidikan yang bersangkutan mendorong terjadinya pergaulan bebas karena yang bersangkutan memiliki banyak waktu luang dimana saat bersamaan mereka seharusnya berada di lingkungan sekolah. banyaknya waktu luang yang tersedia mereka pergunakan pada umumnya adalah untuk bergaul yang mengarah pada pergaulan bebas di luar kontrol mengakibatkan banyak terjadi kasus hamil pra nikah sehingga terpaksa dinikahkan walaupun berusia sangat muda. disamping itu adanya pandangan orang tua bahwa apabila anak gadisnya melanjutkan sekolah pada tingkat SLTA yang letaknya jauh dari rumah menyebabkan sulitnya pengawasan yang

dikhawatirkan terjadinya pergaulan bebas dan seringkali berakibat pada kehamilan diluar nikah.

- 5) Rentan KDRT. Pasal 1 ayat 1 undang-undang no.23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (PKDRT) menjelaskan kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan secara melawan hukum dalam lingkungan keluarga.
- 6) Faktor sosial budaya. Tradisi menikah pada usia dini masih banyak ditemukan sampai sekarang, terutama terjadi di Desa karena mereka lebih cenderung untuk terus melestarikan budaya. Selain itu dalam pandangan sosial, semakin cepat ada anak yang dinikahkan maka itu sebuah indikator keluarga tersebut merupakan keluarga yang memiliki kemampuan terutama dalam hal ekonomi (untuk pihak yang melakukan pelamaran).
- 7) Kemajuan Teknologi. Teknologi yang semakin modern membuat komunikasi bagaikan tanpa batas. Melalui jarak jauh pun sudah bisa diperoleh informasi baik dalam bentuk bacaan, suara, gambar dan video.

Kemajuan teknologi ini dirasa menjadikan salah satu pengaruh pernikahan usia dini.

8) Kenakalan Remaja. faktor ini merupakan hal- hal yang mendorong remaja melakukan hubungan seks diluar pernikahan.²²

a) faktor miss persepsi terhadap pacaran sering kali remaja memiliki pandangan yang salah bahwa pacaran merupakan masa dimana seseorang boleh mengungkapkan rasa-rasa atau cinta dengan cara yang berlebihan misalnya pemberian hadiah, berpelukan, berpegangan tangan, bahkan melakukan hubungan seksual. oleh sebab itu, sebaiknya orang tua bisa mengontrol anak agar tidak terjerumus pada tindakan yang salah.

b) Faktor Religiusitas. kehidupan beragama yang baik dan benar ditandai dengan pengertian, ketaatan, pemahaman dalam menjalankan ajaran-ajaran agama dengan baik, orang yang taat beragama selalu taat beragama selalu dapat menempatkan diri dan mengendalikan diri agar tidak berbuat hal-hal yang bertentangan dengan ajaran agama.

²² Diana Ariswanti Triningtyas, *Sex Education*, (Jawa Timur: Cv. Ae Media Grafika, 2017), Hlm. 8-12.

c) faktor kematangan biologis. dengan kematangan biologis seorang remaja sudah dapat melakukan fungsi reproduksi sebagaimana orang dewasa. hal ini membuat remaja mudah terpengaruh oleh hal-hal yang dapat memancing gairahnya misalnya dengan penyalahgunaan gadget untuk membuka situs haram, apalagi kematangan biologis tersebut tidak disertai dengan kemampuan mengendalikan diri dan landasan agama yang baik. berdasarkan faktor-faktor tersebut, dapat dipahami bahwa dalam menghadapi remaja diperlukan bimbingan yang benar sesuai dengan ajaran agama agar mereka tidak terjerumus kepada kemaksiatan yang akan merusak diri sendiri serta nama baik keluarga.

b. Pengertian Perkawinan.

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fikih disebut dengan dua kata, yaitu "*nikah* dan *zawaj*". Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang arab dan banyak terdapat dalam al-qur'an dan hadits Nabi SAW. kata *nakaha* banyak terdapat dalam al-qur'an dengan arti kawin, seperti dalam QS. An-Nisaa:3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ
لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا
تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا
تَعُولُوا ﴿٢٣﴾

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.²³

Secara etimologi, kata nikah berarti gabungan adomu, hubungan alwat'u dan juga berarti akad al'akdu yang bermakna juga dengan berhimpunya sesuatu dengan yang lainnya. Adapun kata perkawinan menurut kamus bahasa Indonesia adalah perjanjian yang diucapkan dan diberi tanda kemudian dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang siap menjadi suami istri, perjanjian dengan akad yang disaksikan beberapa orang dan diberi izin oleh wali perempuan.²⁴

Berikut pendapat ulama imam madzhab yang empat memberikan definisi perkawinan, menurut imam hanafi, perkawinan adalah

²³ QS.An-Nisaa:3

²⁴ Siska Lis Sulistiani, *Kejahatan Dan Penyimpangan Seksual*. Bandung .Nuansa Aulia. 2016 Hlm, 126.

akad yang berfaedah kepada kepemilikan untuk bersenang-senang dengan sengaja, jadi imam hanafi menganggap bahwa nikah itu mengandung makna hakiki untuk melakukan hubungan suami istri. Imam syafi,i' memberikan definisi perkawinan adalah akad yang mengandung kepemilikan hak untuk melakukan hubungan suami istri dengan menggunakan lafaz inkah, tazwij atau dengan lafaz yang sama artinya dengan kedua lafaz itu. di sisi lain, menurut imam maliki, nikah adalah akad yang semata-mata untuk kenikmatan dan kesenangan seksual belaka.berbeda dengan itu, menurut imam hambali perkawinan adalah akad yang dimaksudkan untuk mendapatkan kesenangan seksual dengan menggunakan lafaz inka atau tazwij.²⁵

Dalam definisi lain tentang perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagian dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.²⁶ Dengan adanya perkawinan terjagalah fitrah manusia yang membutuhkan adanya kelengkapan dan ketenangan hidup dalam lingkungan hidup berkeluarga dan bermasyarakat. Hal-hal Yang Harus Diperhatikan Sebelum terlaksananya pernikahan diantaranya Sebagai Berikut: memiliki kesiapan merupakan faktor utama terlaksananya pernikahan. Jika seseorang ingin melangkah menuju suatu pernikahan, maka dia harus memiliki

²⁵ Abdurrohman Al Jaziri, *Al- Fiqh Ala Mazahib Al- Arba'ah*, Jilid 4, Beirut: Dar Al-Fikr, T Th, Hlm. 2-3.

²⁶Undang-Undang Perkawinan (UU No 1 Tahun 1974) Surabaya: Rona Publishing, 2014, Hlm. 8

kesiapan sebelumnya, kesiapan yang dimaksud adalah fisik, mental, materi, disamping menyiapkan perangkat seseorang yang akan melakukan perkawinan seharusnya mempersiapkan hal-hal tersebut:

- 1) persamaan dalam tujuan pernikahan, yakni pembentukan keluarga sejahtera.
- 2) persamaan pendapat tentang bentuk keluarga kelak, jumlah anak dan arah pendidikannya.
- 3) mempunyai dasar pernikahan dan hidup keluarga yang kuat kemauan, baik toleransi dan cinta kasih.
- 4) memiliki kematangan emosi. yang dimaksud kematangan emosi adalah kemanusiaan untuk menyesuaikan diri dan menghadapi segala macam kondisi dengan suatu cara dimana kita mampu untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang kita hadapi dengan memiliki kematangan emosi seseorang dapat menjaga kelangsungan pernikahannya karena lebih mampu mengelola perbedaan yang pasti ada dalam rumah tangga.
- 5) Lebih Dari Sekedar Cinta. ada alasan lain yang lebih baik untuk menikah sebuah pernikahan tidak hanya didasari oleh cinta ataupun keterikatan pada fisik dan dorongan seksual saja. Tetapi harus disadari pada komitmen agar tidak terjerumus pada hubungan

perzinaan dan hanya ingin mengikuti sunnah nabi dan mengharap ridho allah SWT.

6) Mempunyai Bekal Ilmu. banyak hal yang harus dipelajari untuk menghadapi kehidupan berumah tangga. ada kewajiban-kewajiban maupun kebijakan-kebijakan dalam pernikahan yang menuntut kita untuk memiliki ilmunya sehingga kita bisa melaksanakan dengan baik dan tidak menyimpang. mengajarkan ilmu agama kepada istri, anak-anak, mengingatkan dan menasehati istri, mendampingi suami dan sebagian butuh ilmu, bahkan untuk berjimak pun butuh ilmu tentang bagaimana berjimak dengan anjuran rasullulah saw.²⁷ untuk itu orang yang berumah tangga, butuh bekal ilmu untuk mengarungi bahtera rumah tangga.

7) Kemampuan Memenuhi Tanggung Jawab. kemampuan memenuhi tanggung jawab yang harus dipikul oleh seorang suami ataupun oleh seorang istri sehingga kadangkala membuat seorang takut melakukan pernikahan. bagi seorang suami akan dipenuhi tanggung jawab untuk memberikan pakaian, makan, serta rumah tinggal bagi istri dan anak-anak, untuk itu sebelum menikah pasangan ini harus siap

²⁷M.Fauzi Adhim, *Saatnya Untuk Menikah*, (Jakarta:Gema Insani Press, 200) Cet.Ke-1 H.30.

dengan segala tanggung jawab yang akan dipikulnya agar rumah tangga dapat berjalan dengan baik.

- 8) Kesiapan Menerima Anak. dalam membentuk sebuah rumah tangga tidak hanya dituntut kesiapan untuk menikah, tetapi juga dituntut kesiapan untuk membentuk rumah tangga, yakni membentuk keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan anak. suami istri harus siap menerima kehadiran anak dalam kehidupan mereka.

c. Prinsip-Prinsip Hukum Perkawinan

M.Atho Mundzhar menyebutkan terdapat empat jenis produk pemikiran hukum Islam, yaitu kitab fikih, keputusan pengadilan agama, peraturan perundang-undang negeri muslim, dan fatwa ulama. tiap-tiap produk pemikiran hukum Islam itu mempunyai ciri khasnya sendiri.²⁸ Khusus terkait undang-undang perkawinan memiliki ciri khas yaitu prinsip hukum perkawinan yang terkandung dalam nilai-nilai Islam yang mencoba diakomodir dalam peraturan perundang-undang. Adapun prinsip perkawinan berdasarkan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, adalah sebagai berikut:

- 1) karena tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal maka suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya,

²⁸ Jain Mubarak. Op. Cit. Hlm. 26.

membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

- 2) dalam undang-undang ini menyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah, bila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undang yang berlaku.
- 3) asas monogami, asas ini ada pengecualian, apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum dan agama mengizinkan seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan suami lebih dari seorang istri meskipun itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan bila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.
- 4) prinsip calon suami harus telah matang jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhirnya pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat. karena tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera maka undang-undang ini menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian.

5) hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga segala sesuatunya dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan oleh suami istri.²⁹

d. Dasar Hukum Perkawinan

1) Wajib. perkawinan dihukumi wajib untuk pria dan wanita yang telah memiliki kemampuan melaksanakannya serta memiliki rasa takut jika terperosok dalam perbuatan zina.³⁰

2) Sunnah. (dianjurkan) perkawinan menjadi sunnah apalagi seseorang yang sudah memiliki kemampuan materiil maupun immaterial tapi belum memiliki niat untuk menikah dan/ atau dapat mengendalikan nafsunya dengan kata lain ia tidak khawatir terjerumus dalam perbuatan zina.³¹

3) Mubah (Boleh). mubah merupakan kaidah hukum yang bersifat netral yang mengatur suatu perbuatan boleh dilakukan .mubah bukanlah suatu perkara dilarang dengan kata lain, perkara mubah

²⁹Mr Martiman, Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2007, Hlm. 3.

³⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Diterjemahkan Oleh Abu Syaqqina Dan Abu Aulia Rahma*, (Jakarta:Tinta Abadi Gemilang, 2013) Jilid 3, Hal .2006.

³¹Sayyid Sabiq, Op,Cit.Hal. 2007.

memungkin seseorang memilih antara melakukan dan meninggalkan.

e. Hikmah Dan Tujuan Perkawinan

Hikmah Perkawinan. merupakan suatu ketentuan dari ketentuan-ketentuan Allah didalam menjadikan dan menciptakan alam ini. Perkawinan bersifat umum, menyeluruh, berlaku tanpa kecuali. Berbicara masalah hikmah perkawinan Abdullah Nashih Ulwan menyatakan antara lain sebagai berikut:

- 1) Untuk memelihara jenis manusia: dengan perkawinan manusia dapat menunjukkan kelangsungan hidupnya dari jenis keterunannya.
- 2) Untuk memelihara keturunan: dengan perkawinan sebagaimana telah diatur oleh syariat Allah SWT kepada hamba-hambanya. tampak jelas bahwa garis keturunan bentuk pendidikan yang dapat mengkekalkan kemuliaan bagi setiap keturunan.
- 3) Menyelamatkan manusia dari kerusakan ahklak: dengan perkawinan masyarakat diselamatkan dari kerusakan ahklak dan mengamankan dari setiap individu dan setiap kerusakan pergaulan.
- 4) Untuk menenteramkan jiwa setiap pribadi: perkawinan dapat menenteramkan jiwa cinta kasih yang dapat melembutkan perasaan antar suami dan istri, takkala suami selesai kerja pada siang hari dan kemudian kembali kerumahnya pada sore harinya

dapat berkumpul dengan istri dan anak-anaknya. hal ini dapat melenyapkan kelelahan dari derita pada siang hari. Begitu juga sebaliknya.

5) Untuk menjalin kerja sama suami istri dalam membina keluarga dan mendidik anak-anak. Dengan kerja sama yang harmonis diantara suami dan istri bahu membahu untuk mencapai hasil yang baik, mendidik anak yang shaleh yang memiliki iman yang kuat dan ruh Islam yang kokoh lahirilah rumah tangga yang tenteram dan bahagai.

f. Rukun Dan Syarat Perkawinan

Perkawinan dalam islam dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya yang telah digariskan oleh para fuqoha. Jika suatu perkawinan yang tidak memenuhi syarat-syaratnya, maka perkawinan tersebut dinamakan fasid (rusak) dan jika memenuhi rukun-rukun perkawinan disebut bathil (batal).³² Syarat sah perkawinan masuk pada setiap rukun perkawinan. Setiap rukun perkawinan mempunyai syarat-syarat masing-masing yang harus terpenuhi. pada rukun tersebut, misalnya salah satu rukun perkawinan adalah calon suami, maka calon suami harus memenuhi beberapa syarat agar perkawinannya menjadi sah. Jadi antara syarat dan rukun menjadi satu rangkaian utuh yang tak boleh terpisahkan. Rukun perkawinan ada lima, yaitu

³² Abdulrahman Al- Jaziri, *Al-Fikh, Ala Mazahib Al-Arba'ah* Hlm. 8-15.

sebagai berikut:³³ Adanya mempelai laki-laki, Adanya mempelai perempuan, Adanya wali mempelai perempuan atau wakilnya, Adanya dua orang saksi, Ijab dan kabul.

Adapun syarat yang harus dipenuhi dari masing-masing rukun adalah sebagai berikut.

- 1) Syarat- syarat calon suami. Beragama Islam, jelas laki-lakinya, jelas atau orangnya diketahui, calon laki-laki dan tahu betul bahwa calon istrinya halal dinikahi baginya, tidak dipaksa tetapi harus ikhtiar (kemauan sendiri), tidak sedang berihrom haji atau umroh, bukan mahromnya, tidak dalam keadaan beristri empat.³⁴
- 2) Syarat-syarat calon istri. Beragama Islam, jelas perempuannya/ bukan khuntsa, seperti tujuan dirinya/tidak dipaksa, tidak bersuami atau dalam iddah orang lain, bukan mahromnya, belum perah di li'an, tidak sedang berihrom haji atau umroh.³⁵
- 3) Syarat-Syarat Wali. laki-laki, beragama Islam, baligh, berakal sehat, adil.³⁶
- 4) Syarat-Syarat Saksi. beragama Islam, baligh, berakal sehat, merdeka/bukan budak, kedua orang saksi itu bisa mendengar/ tidak tuna rungu, syarat-syarat

³³Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2012, Hlm. 50.

³⁴ Abi Yahya Al-Anshori, *Fathu Al-Wahab*, Juz 1 Semarang: Toha Putra Hlm.

34

³⁵ Ibid. Hlm. 54.

³⁶ Ibid, hlm. 59.

shighot(ijab dan kabul): ijab dan kabul mempunyai syarat-syarat masing- masing.³⁷

- 5) syarat-syarat ijab adalah sebagai berikut: dengan perikatan shorih dapat dipahami oleh mempelai laki-laki, walidan dua orang saksi, harus dengan shighot yang mutlak (tidak muqoyyad atau terikat) tidak ditakwilkan atau dikaitkan dengan suatu syarat atau dengan batas waktu, shighot yang digunakan dalam akad itu mengandung pengertian relannya orang yang mencangkup sejak berlangsungnya akad.³⁸

Sejalan dengan syarat-syarat perkawinan yang telah dikemukakan di atas, walaupun berbeda redaksi namun secara substansi mempunyai semangat yang sama, undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan merumuskan syarat-syarat perkawinan pada pasal 6 sebagai berikut: perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua, dalam hal seseorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud cukup diperoleh dari kedua orang tua yang masih hidup atau, orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

B. Kajian Pustaka

³⁷ Slamet Abidin dan Aminuddin, *fikh munakahat*, 1 bandung: pustaka setia, 1999, hlm. 64

³⁸ Abi yahya al-anshori, op.cit, hlm. 36.

Dalam sebuah penelitian, penelitian terdahulu sangat diperlukan agar tidak ada kesamaan penelitian yang satu dengan penelitian yang lain. dalam penelitian ini, peneliti mengambil tiga acuan penelitian terdahulu sebagai contoh, Namun peneliti juga memiliki standar sendiri dalam melakukan penelitian. berikut merupakan penelitian terdahulu.

1. Dalam skripsi yang ditulis oleh Diana Lutfyanti yang berjudul “Pengaruh Pernikahan Usia Dini Pada Kalangan Remaja (15-19 Tahun) Di Desa Girikarto Panggan Gunung Kidul”. dian peneliti melihat pernikahan dini dari segi kesehatan reproduksi. dampak yang terjadi pada masyarakat jika melakukan pernikahan pada masa muda, secara medis banyak resiko yaitu alat reproduksi belum siap, seperti terjadi resiko ancaman kanker serviks, kanker rahim, kanker payudara dan masih banyak penyakit lainnya yang dapat membahayakan kesehatan.³⁹

Persamaannya sama-sama membahas tentang pendidikan juga dalam melakukan pernikahan dini agar tidak terjadi perzinahan. Perbedaan peneliti ini adalah menjelaskan tentang pernikahan usia dini pada kalangan remaja sedangkan penulis menjelaskan tentang Peran Pendidikan agama Islam dalam mencegah Perkawinan Usia Dini Di Desa Limus Kec. Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan.

³⁹ Diana Lutfyanti Dalam skripsinya berjudul “ *pengaruh pernikahan usia dini pada kalangan remaja (15-19tahun)*. Di desa girikarto pangan gunung kidul, hlm. 23

2. Dalam skripsi yang ditulis oleh Siti Windari yang berjudul “Dampak Perkawinan Usia Dini Bagi Kesehatan Mental” Windari mengatakan dalam skripsinya bahwa pernikahan dini mempunyai dua dampak positif dan negatif yang ditimbulkan dan semua itu harus diperhatikan oleh setiap pemuda yang ingin melangsungkan suatu akad atau perkawinan dini agar tidak ada rasa penyesalan di kemudian hari.⁴⁰

Persamaannya sama-sama membahas tentang pernikahan dini. Perbedaan peneliti ini adalah menjelaskan tentang dampak perkawinan usia dini bagi kesehatan mental” sedangkan penulis menjelaskan tentang peran Pendidikan agama Islam dalam mencegah Perkawinan Usia Dini Di Desa Limus Kec. Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan.

3. Dalam skripsi yang ditulis oleh Humairoh yang berjudul “Pernikahan Dini Dilema Generasi Extravaganza”. Humairoh Menjelaskan bahwa perkawinan usia dini harus segera dilakukan oleh setiap pemuda karena agar terhindar dari dosa besar seperti perzinaan dan juga menghindari diri dari bisikan dan rayuan syetan yang setiap saat menggoda manusia untuk menuju kesesatan, Humairoh mengatakan bahwa perkawinan usia dini wajib dibudidayakan. karena

⁴⁰ Siti Windari, Dalam Skripsinya Berjudul “*Dampak Perkawinan Usia Dini Bagi Kesehatan Mental Di Desa Girikarto.*”

pada zaman sekarang penuh dengan birahi yang begitu mudah rasangan seks ditemukan.⁴¹

Persamaannya sama-sama membahas tentang pernikahan dini Perbedaan peneliti ini adalah menjelaskan Tentang Pernikahan Dini Dilema Generasi Extravaganza Sedangkan Penulis Menjelaskan Tentang Peran Pendidikan agama Islam dalam mencegah Perkawinan Usia Dini Didesa Limus Kec. Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan.

C. Kerangka Berfikir

Peran keluarga sangat besar dalam pendidikan agama anak. Dalam kenyataan sehari-hari seorang anak yang tumbuh dan dibesarkan dari keluarga yang penuh kasih dan sayang penuh kelembutan dan kedamaian, maka anak tersebut akan tumbuh dan berkembang menjadi orang yang senantiasa menanamkan perdamaian, rasa cinta dan kasih sayang terhadap sesamanya. Sebaliknya seorang anak yang berlatar belakang dari keluarga yang penuh dengan kekerasan, kekejaman dan rasa permusuhan serta kebencian, maka anak itu kelak menjadi orang yang keras dan tidak berprikemanusiaan. Perlakuan dan pelayanan orang tua kepada anak merupakan pembinaan agama terhadap anak itu.

Apabila orang tua yang menikah muda kurang memahami cara mendidik anak dan jiwa remaja masih dibawah yaitu senang bermain dan kurang mampu mengasuh anak dan hanya diserahkan kepada neneknya maka yang terjadi anak tidak akan

⁴¹Humairoh, *Perkawinan Dini Delema Generasi Extravaganza*, (Jakarta: Muhajjidin, 2006) .

pernah mendapat bimbingan agama dan contoh teladan dari orang tuanya. Demikianlah ukurannya setiap pengalaman anak, baik diterimanya melalui pendengaran, penglihatan atau perlakuan sewaktu kecil, akan merupakan pembinaan kebiasaan agama anak di dalam perjalanan hidupnya.

Gambar 1. Konsep Kerangka Berpikir

